



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN**

GEDUNG RADIUS PRAWIRO, LANTAI 9 JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 JKP 10024  
TELEPON 1500420, FAKSIMILI (021) 3509443, SITUS [www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id)

Nomor : S- 245 /PK/2019  
Sifat : Segera  
Lampiran : Satu Berkas  
Hal : Koordinasi Atas Hasil Evaluasi Raperda Tentang PDRD  
Provinsi/Kabupaten/Kota

4 Juli 2019

Yth. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri  
u.p. Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 973/2540/Keuda tanggal 31 Mei 2019 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat, kami telah melakukan telaahan terhadap Raperda Kab. Nunukan terkait Retribusi Izin Trayek Angkutan Sungai dan Danau Serta Angkutan Penyeberangan Lintas Pelayaran dalam Wilayah Kabupaten Nunukan dan pasal-pasal perubahan yang disampaikan dalam raperda dimaksud sebagai berikut:

1. Raperda masih memerlukan beberapa penyempurnaan sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yaitu:
  - a. Penagihan retribusi terutang menggunakan STRD;
  - b. Masa Retribusi Izin Trayek adalah jangka waktu yang lamanya 5 (lima) tahun;
  - c. Imbalan bunga untuk pengajuan keberatan yang dikabulkan sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan;
  - d. Menambahkan pasal Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa dan Sanksi Pidana pada Retribusi Izin Trayek;
  - e. Menyempurnakan pasal Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi pada Retribusi Izin Trayek.
2. Hasil penelaahan terhadap raperda tersebut merupakan bahan masukan/saran/rekomendasi atas hasil evaluasi raperda provinsi/kabupaten/kota untuk penyesuaian dan penyempurnaan rumusan Pasal pada beberapa Raperda agar sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (Matriks Koordinasi sebagaimana terlampir).
3. Dalam rangka pemantauan dan sebagaimana amanat pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dalam hal raperda dimaksud telah ditetapkan menjadi Perda oleh Kepala Daerah, mohon kiranya *hardcopy* dan/atau *softcopy* Perda dimaksud juga dikirimkan kepada Kementerian Keuangan.

Sebagai Informasi dapat kami sampaikan bahwa DJPK tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan, dan untuk menjaga integritas maka diharapkan tidak menyampaikan pemberian apapun kepada pejabat/pegawai DJPK.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.



a.n. Direktur Jenderal,  
3 Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah,

*Ria*  
Ria Sartika Azahari dl

Tembusan:  
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Kp.: PK.31/PK.314/2019

Lampiran 2 Surat Dirjen PK

Nomor : S- 295 /PK/2019

Tanggal : 4 Juli 2019

Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota  
Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan

No.	Nama Daerah	Nama Raperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
1	Kab. Nunukan	Retribusi Izin Trayek Angkutan Sungai dan Danau serta Angkutan Penyeberangan Lintas Pelayaran Dalam Wilayah Kabupaten Nunukan	-	√	Selesai